



N O T A R I S

ELISA KURNIATI, SH.

SK MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor : C-177.HT.03.02 - Th. 1996

Tanggal 28 Mei 1996

DAN

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

Jl. A. Yani No. 296

KOMPLEK RUKO IBCC KAV. HERITAGE

Telp. (022) 7279711, 7219232, 7238552 Fax. (022) 7238554

BANDUNG

Tiruman / Salinan / Grosse

AKTA : PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

" YAYASAN GANESHA NUSANTARA "

TANGGAL : 19-6-2007 NOMOR 38

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

"YAYASAN GANESHA NUSANTARA"

Nomor : 38.-

Pada hari ini, Selasa, 19-6-2007 (sembilanbelas Juni ----- tahun duarิกu tujuh), -----
Pukul 14.00 WIB (empatbelas Waktu Indonesia Barat), ----- menghadap kepada saya, **ELISA KURNIATI**, Sarjana Hukum, ----- Notaris di Bandung, dengan dihadiri oleh para saksi ----- yang saya, notaris kenal dan akan disebutkan pada ----- bagian akhir akta ini : -----

1. Tuan Doktor Insinyur BOB FOSTER, Master of Business ---

Administration, lahir di Pematang Siantar, ----- pada tanggal 6-1-1958 (enam Januari seribu ----- sembilanratus limapuluh delapan), Pegawai Swasta, ----- bertempat tinggal di Bandung, Jalan Sawunggaling ----- nomor 9, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 003, ----- Kelurahan Tamansari, Kecamatan Bandung Wetan, ----- Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 1050070601583002. ----- Warganegara Republik Indonesia, -----

2. Tuan Insinyur Doktorandus JOHNSON SINAGA, Magister ---

Management, Pegawai Swasta, bertempat tinggal di ----- Bekasi, Prima Harapan Regensi Blok C 4 nomor 51, ----- Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 009, Kelurahan ----- Harapan Baru, Kecamatan Bekasi Utara, Pemegang Kartu -- Tanda Penduduk nomor 10.5501.280264.1005, Warganegara ----- Republik Indonesia, -----

- pada saat ini untuk sementara berada di Bandung, -----

3. Nyonya CHRISTINA, Sarjana Ekonomi. lahir di Bandung, -----

pada tanggal 23-8-1972 (duapuluh tiga Agustus seribu -----



sembilanratus wujuhpuluhan dua), Ibu rumah tangga, -----
bertempat tinggal di Bandung, Jalan Sawunggaling -----
nomor 9, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 003, -----
Kelurahan Tamansari, Kecamatan Bandung Wetan, -----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 1050076308723004,
Warganegara Republik Indonesia, -----

4. Tuan Insinyur DARWIN, lahir di Sidamanik, -----
pada tanggal 3-12-1955 (tiga Desember seribu -----
sembilanratus limapuluhan lima), Karyawan Swasta, -----
bertempat tinggal di Bandung, Jalan Ende nomor 61, ---
Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 010, Kelurahan -----
Antapani Kidul, Kecamatan Antapani, Pemegang Kartu ---
Tanda Penduduk nomor 1050170312550003, Warganegara ---
Republik Indonesia, -----
- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : ---

a. untuk diri sendiri, dan -----
b. berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat secara -----
dibawah tangan -bermeterai cukup- tertanggal ---
hari ini serta dilekatkan pada minuta akta ini,
selaku kuasa dari dan dengan demikian sah -----
mewakili oleh karena itu untuk dan atas nama : -
- Dokter Nyonya JUNITA SINAGA, Spesialis Anak,

lahir di Pematang Siantar, pada tanggal -----
23-5-1966 (duapuluhan tiga Mei seribu -----
sembilanratus enampuluhan enam), Dokter, -----
bertempat tinggal di Bandung, Jalan Cikajang
Raya nomor 10, Rukun Tetangga 005, Rukun -----
Warga 020, Kelurahan Antapani Tengah, -----
Kecamatan Cicadas, Pemegang Kartu Tanda -----



Penduduk nomor 1050176305663006, Warganegara --
Republik Indonesia, -----

5. Nyonya NURBETTI SINAGA, lahir di Sidamanik, pada -----
tanggal 8-1-1953 (delapan Januari seribu sembilanratus-
limapuluh tiga), Pegawai Negeri Sipil, bertempat -----
tinggal di Bandung, Jalan Jatiwangi I (satu) nomer 3, -
Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 015, Kelurahan -----
Antapani Tengah, Kecamatan Cicadas, Pemegang Kartu ----
Tanda Penduduk nomor 1050174801530003, Warganegara ----
Republik Indonesia, -----
6. Doktoranda Nyonya HOTFRIDA SINAGA, lahir di -----
Sidamanik, pada tanggal 5-12-1959 (lima Desember -----
seribu sembilanratus limapuluh sembilan), Ibu rumah ---
tangga, bertempat tinggal di Bandung, Jalan Manokwari -
nomor 11, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 010, -----
Kelurahan Antapani Kidul, Kecamatan Cicadas, -----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 1050174512593002, -
Warganegara Republik Indonesia, -----
7. Doktoranda Nyonya ERNA VERONIKA SINAGA, lahir di -----
Pematang Siantar, pada tanggal 15-11-1968 (limabelas --
Nopember seribu sembilanratus enampuluh delapan), -----
Pegawai Swasta, bertempat tinggal di Bandung, Jalan ---
Sumatra nomor 35, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 006,-
Kelurahan Babakan Ciamis, Kecamatan Sumur Bandung, ---
Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 1050235511683001, -
Warganegara Republik Indonesia. -----
- Para penghadap telah saya, Notaris kenal. -----
Para Penghadap dengan ini terlebih dahulu menerangkan ----
(memberitahukan) : -----

- bahwa dengan akta tertanggal 15-1-1999 (limabelas -----
Januari seribu sembilanratus sembilarpuluhan sembilan) ---
nomor 15, yang telah dibuat dihadapan PEGGY NATANUEL, -
Sarjana Hukum, Notaris di Bandung, telah didirikan ----
sebuah Yayasan bernama "YAYASAN GANESHA NUSANTARA," ---
berkedudukan di Bandung, dengan susunan Badan Pengurus
yaitu penghadap Tuan Doktor Insinyur BOB FOSTER, -----
Master of Business Administration sebagai Ketua, -----
penghadap Tuan Insinyur Doktorandus JOHNSON SINAGA, ---
Magister Management sebagai Wakil Ketua, penghadap ---
Doktoranda Nyonya ERNA VERONIKA SINAGA sebagai -----
Bendahara, penghadap Tuan Insinyur DAPWIN sebagai -----
Sekretaris dan penghadap Nyonya CHRISTINA, Sarjana ---
Ekonomi, sebagai anggota Yayasan, -----

- bahwa terhitung mulai tanggal hari ini para pendiri --
dan pengurus Yayasan bermaksud untuk : -----
a. Merubah Organ Yayasan, dan -----
b. Merubah seluruh anggaran dasar yayasan untuk -----
disesuaikan dengan Undang-undang nomor 16 tahun ---
2001 (duaribu satu) tentang Yayasan, juncto -----
Undang-undang nomor 28 tahun 2004 tentang Perubahan
atas Undang-undang nomor 16 tahun 2001 (duaribu ---
satu). -----

Berhubung dengan hal-hal yang telah diterangkan -----
(diberitahukan) terlebih dahulu itu, maka para penghadap
selanjutnya menerangkan dengan ini mengadakan -----
perjanjian sebagai berikut : -----
I. Terhitung mulai tanggal hari ini : -----
a. Telah mengundurkan diri dari pengurus Yayasan, -----



yaitu penghadap Tuan Doktor Insinyur BOB FOSTER, ---
Master of Business Administration sebagai Ketua ----
Yayasan, -----

b. Telah masuk kedalam organ yayasan yaitu : -----

- Dokter Nyonya JUNITA SINAGA, Spesialis Anak -----
tersebut sebagai Bendahara Yayasan, -----
- penghadap Nyonya NURBETTI SINAGA sebagai Pengawas
Yayasan, dan -----
- penghadap Doktoranda Nyonya HOTFRIDA SINAGA -----
sebagai Anggota Pengawas Yayasan, -----

Dengan adanya perubahan tersebut maka telah diangkat
sebagai organ yayasan yaitu : -----

a. PEMBINA : -----

- Ketua ----- : penghadap Tuan Insinyur -----
Doktorandus JOHNSON SINAGA, --
Magister Management, -----
- Anggota ----- : penghadap Nyonya CHRISTINA, --
Sarjana Ekonomi, -----

b. PENGURUS : -----

- Ketua ----- : penghadap Tuan Insinyur -----
DARWIN, -----
- Sekretaris ----- : penghadap Doktoranda Nyonya --
ERNA VERONIKA SINAGA, -----
- Bendahara ----- : Dokter Nyonya JUNITA SINAGA, -
Spesialis Anak tersebut, -----

c. PENGAWAS : -----

- Ketua ----- : penghadap Nyonya NURBETTI -----
SINAGA, -----

- Anggota ----- : penghadap Doktoranda Nyonya --

HOTFRIDA SINAGA, -----

| III. Terhitung mulai tanggal hari ini merubah seluruh -----
| anggaran dasar yayasan untuk disesuaikan dengan -----
| Undang-undang nomor 16 tahun 2001 (duaribu satu) -----
| tentang Yayasan, juncto Undang-undang nomor 28 -----
| tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang -----
| nomor 16 tahun 2001 (duaribu satu) yaitu sebagai -----
| berikut : -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1. -----

1. Yayasan ini bernama : -----
" YAYASAN GANESHA NUSANTARA " (selanjutnya dalam -----
anggaran dasar ini cukup disingkat dengan Yayasan), -----
berkedudukan dan berkantor pusat di Bandung, -----
Jalan Sumatra nomor 35. -----

2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan -----
di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah
Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus -----
dengan persetujuan Pembina. -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

----- Pasal 2. -----

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang : -----
- Sosial; -----

----- KEGIATAN -----

----- Pasal 3. -----

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas,
Yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut : -----
- Di bidang Sosial : -----



- a. Lembaga formal dan non formal, antara lain dengan mendirikan :
 - sekolah-sekolah mulai dari pra sekolah sampai dengan Perguruan Tinggi/Akademi, -----
 - berbagai macam kursus/pelatihan, pendidikan keterampilan, -----
 - konsultasi pendidikan di luar negeri, -----
- b. Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Wreda, -----
- c. Rumah Sakit, Poliklinik dan laboratorium, antara lain dengan mendirikan :
 - Rumah Sakit/pusat perawatan/pelayanan kesehatan, -----
 - Apotik/rumah obat, -----
 - Klinik Bersalin, -----
 - konsultasi pengobatan di luar negeri. -----
- d. Pembinaan olahraga, -----
- e. Penelitian di bidang Ilmu Pengetahuan, -----
- f. Studi banding, -----

----- JANGKA WAKTU -----

----- Pasal 4. -----

Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya. -----

----- KEKAYAAN -----

----- Pasal 5. -----

1. Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari kekayaan Pendiri yang dipisahkan, yaitu berupa uang tunai sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), -----
2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatas, kekayaan Yayasan dapat juga diperoleh dari :
 - a. sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat, -----

- c. wakaf, -----
- c. hibah, -----
- d. hibah wasiat, -----
- e. perolehan lain yang tidak bertentangan dengan -----

Anggaran Dasar Yayasan dan atau peraturan -----

perundang-undangan yang berlaku. -----

- 3. Semua kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk -----
mencapai maksud dan tujuan Yayasan. -----

----- ORGAN YAYASAN -----

----- Pasal 6. -----

Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari : -----

- a. Pembina, -----
- b. Pengurus, -----
- a. Pengawas. -----

----- PEMBINA -----

----- Pasal 7. -----

- 1. Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai -----
kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus -----
atau Pengawas. -----
- 2. Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota -----
Pembina. -----
- 3. Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota -----
Pembina, maka seorang diantaranya diangkat sebagai -----
Ketua Pembina. -----
- 4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina adalah -----
orang perseorangan sebagai Pendiri Yayasan dan atau -----
mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota -----
Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk -----
mencapai maksud dan tujuan Yayasan. -----



5. Anggota Pembina tidak diberi gaji dan atau tunjangan ----- oleh Yayasan. -----
6. Dalam hal Yayasan oleh karena sebab apapun ----- tidak mempunyai anggota Pembina, maka dalam ----- waktu 30 (tigapuluh) hari sejak terjadi ----- kekosongan tersebut wajib diangkat anggota ----- Pembina berdasarkan keputusan rapat gabungan ----- anggota Pengawas dan anggota Pengurus. -----
7. Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri ----- dari jabatannya dengan memberitahukan secara ----- tertulis mengenai maksud tersebut kepada Yayasan ----- paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal ----- pengunduran dirinya. -----
- Pasal 8. -----
1. Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya. -----
2. Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan ----- sendirinya apabila anggota Pembina tersebut : -----
a. meninggal dunia; -----
b. mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara ----- tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat 7; -----
c. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan ----- perundang-undangan yang berlaku; -----
d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina; -----
e. dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan ----- berdasarkan suatu penetapan pengadilan; -----
f. dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena ----- peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
3. Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai ----- anggota Pengurus dan atau anggota Pengawas. -----

----- TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA -----

----- Pasal 9. -----

1. Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama Pembina.
2. Kewenangan Pembina meliputi :
 - a. Keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar;
 - b. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Perguruan dan anggota Pengawas;
 - c. Penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan;
 - d. Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan;
 - e. Penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan;
 - f. Pengesahan laporan tahunan; dan
 - g. Penunjukkan likuidator dalam hal Yayasan dibubarkan.
3. Dalam hal hanya ada seorang anggota Pembina, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Pembina atau anggota Pembina berlaku pula baginya.

----- RAPAT PEMBINA -----

----- Pasal 10. -----

1. Rapat Pembina diadakan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun, paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan setelah akhir tahun buku sebagai rapat tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12. Pembina dapat juga mengadakan rapat setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau



- lebih anggota Pembina, anggota Pengurus, atau -----
anggota Pengawas. -----
2. Panggilan Rapat Pembina dilakukan oleh Pembina secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda ----- terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat ----- diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal ----- panggilan dan tanggal rapat. -----
3. Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari, ----- tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat. -----
4. Rapat pembina diadakan di tempat kedudukan Yayasan, ----- atau di tempat kegiatan Yayasan, atau di tempat lain ----- dalam wilayah hukum Republik Indonesia. -----
5. Dalam hal semua anggota Pembina hadir, atau diwakili, panggilan tersebut tidak disyaratkan dan Rapat ----- Pembina dapat diadakan di mana pun juga dan berhak ----- mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----
6. Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina, dan jika ----- Ketua Pembina tidak hadir atau berhalangan, maka ----- Rapat Pembina akan dipimpin oleh seorang yang ----- dipilih oleh dan dari anggota Pembina yang hadir. -----
7. Seorang anggota Pembina hanya dapat diwakili oleh ----- anggota Pembina lainnya dalam Rapat Pembina ----- berdasarkan surat kuasa. -----
- Pasal 11. -----
1. Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil ----- keputusan yang mengikat apabila : -----
- a. dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari ----- jumlah anggota Pembina; -----
- b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam -----

- ayat (1) huruf a tidak tercapai, maka dapat -----
diadakan pemanggilan Rapat Pembina kedua; -----
- c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam -----
ayat (1) huruf a tidak tercapai, maka dapat -----
diadakan pemanggilan Rapat Pembina kedua; -----
- d. Rapat Pembina kedua diselenggarakan paling -----
cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 -----
(duapuluhan satu) hari terhitung sejak Rapat -----
Pembina pertama; -----
- e. Rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak -----
mengambil keputusan yang mengikat, apabila -----
dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah
anggota Pembina. -----
2. Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan -----
musyawarah untuk mufakat. -----
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk -----
mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil -----
berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu -----
per dua) dari jumlah suara yang sah. -----
4. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama -----
banyaknya, maka usul ditolak. -----
5. Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai -----
berikut : -----
a. setiap anggota Pembina yang hadir berhak -----
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu)
suara untuk setiap anggota Pembina lain yang -----
diwakilinya; -----
- b. pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan ---
dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, --



- | sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain --
| dilakukan secara terbuka dan ditandatangani, -----
| kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak -----
| ada keberatan dari yang hadir; -----
- | c. suara yang abstain dan suara yang tidak sah -----
| tidak dinitung dalam menentukan jumlah suara -----
| yang dikeluarkan. -----.
- | 6. Setiap Rapat Pembina dibuat berita acara rapat -----
| yang ditandatangani oleh ketua rapat dan sekretaris --
| rapat. -----.
- | 7. Perundangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) --
| tidak diisyaratkan apabila berita acara rapat dibuat --
| dengan akta notaris. -----.
- | 8. Pembina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa -----
| mengadakan Rapat Pembina, dengan ketentuan semua -----
| anggota Pemoina telah diberitahu secara tertulis -----
| dar semua anggota Pembina memberikan persetujuan -----
| mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta -----
| menandatangani persetujuan tersebut. -----.
- | 9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam -----
| ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan -----
| keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat -----
| Pembina. -----.
- | 10. Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang Pembira, maka -----
| dia dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat. --
----- RAPAT TAHUNAN -----
----- Pasal 12. -----
- | 1. Pembina wajib menyelenggarakan rapat tahunan setiap --
| tahun, paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun -----

- buku Yayasan ditutup. -----
2. Dalam rapat tahunan, Pembina melakukan : -----
- a. evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan kewajiban Yayasan tahun yang lampau sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan Yayasan untuk tahun yang akan datang; -----
 - b. pengesahan Laporan Tahunan yang diajukan Pengurus;
 - c. penetapan kebijakan umum Yayasan; -----
 - d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan. -----
3. Pengesahan Laporan tahunan oleh Pembina dalam Rapat tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Pengurus dan pengawas atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu. sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan. -----

----- PENGURUS -----

----- Pasal 13. -----

1. Pengurus adalah organ yayasan yang melaksanakan kepengurusan yayasan yang sekurang-kurangnya terdiri dari : -----
 - a. Seorang Ketua; -----
 - b. Seorang Sekretaris; dan -----
 - c. Seorang Bendahara. -----
2. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang ketua, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Ketua Umum. -----
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang -----



- sekretaris, maka 1 (satu) orang di antaranya -----
diangkat sebagai Sekretaris Umum. -----
4. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang -----
Bendahara, maka 1 (satu) orang di antaranya -----
diangkat sebagai Bendahara Umum. -----
- Pasal 14. -----
1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus -----
adalah orang perseorangan yang mampu melakukan -----
perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah -----
dalam melakukan pengurusan Yayasan yang menyebabkan ---
kerugian bagi Yayasan, masyarakat, atau negara -----
berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu ---
5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan -----
tersebut berkekuatan hukum tetap. -----
2. Pengurus diangkat oleh Pembina melalui Rapat -----
Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan -----
dapat diangkat kembali. -----
3. Pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorarium -----
apabila Pengurus Yayasan : -----
a. bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi -----
dengan Pendiri, Pembina dan Pengawas; dan -----
b. melaksanakan kepengurusan Yayasan secara -----
langsung dan penuh. -----
4. Dalam hal jabatan Pengurus kosong, maka dalam -----
jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari -----
sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus -----
menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan itu. -----
5. Dalam hal semua jabatan Pengurus kosong, maka dalam -----
jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak -----

- terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus ----- menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengurus --- baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh ----- Pengawas. -----
6. Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai ----- maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat ---- 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran ----- dirinya. -----
7. Dalam hal terdapat penggantian Pengurus Yayasan, ----- maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga ----- puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan ----- penggantian pengurus Yayasan, Pembina wajib ----- menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada ----- Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik ----- Indonesia dan Instansi terkait. -----
8. Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pembina, ----- Pengawas atau Pelaksana Kegiatan. -----

----- Pasal 15. -----

Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila : -----

1. meninggal dunia; -----
2. mengundurkan diri; -----
3. bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan ----- putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman ----- penjara paling sedikit 5 (lima) tahun; -----
4. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina; -----
5. masa jabatan berakhir. -----

----- TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS -----

----- Pasal 16. -----



1. Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan ---
Yayasan untuk kepentingan Yayasan. -----
2. Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan --
anggaran tahunan Yayasan untuk disahkan Pembina. -----
3. Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala --
hal yang ditanyakan oleh Pengawas. -----
4. Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad baik ---
dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya -----
dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan -----
yang berlaku. -----
5. Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan di -----
luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala ---
kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai --
berikut : -----
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan ---
(tidak termasuk mengambil uang Yayasan di Bank); ---
 - b. mendirikan suatu usaha baru atau melakukan -----
penyertaan dalam berbagai bentuk usaha baik di -----
dalam maupun di luar negeri; -----
 - c. memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap; -
 - d. membeli atau dengan cara lain mendapatkan/ -----
memperoleh harta tetap atas nama Yayasan; -----
 - e. menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan ---
Yayasan serta mengagunkan/membebani kekayaan -----
Yayasan; -----
 - f. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang -----
terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan --
atau Pengawas Yayasan atau seorang yang bekerja ---
pada Yayasan, yang perjanjian tersebut bermanfaat --

bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan. -----

6. Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat -----
(5) huruf a, b, c, d, e, dan f harus mendapat -----
persetujuan dari Pembina. -----

----- Pasal 17. -----

Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam hal : --

1. mengikat Yayasan sebagai penjamin utang; -----
2. membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak ----- lain; -----
3. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang ----- berafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus, dan ----- atau Pengawas Yayasan atau seseorang yang bekerja ----- pada Yayasan, yang perjanjian tersebut tidak ada ----- hubungannya bagi tercapainya maksud dan tujuan ----- Yayasan. -----

----- Pasal 18. -----

1. Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili Yayasan. -----
2. Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan ----- karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu ----- dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang Ketua ----- lainnya bersama-sama dengan Sekretaris Umum atau ----- apabila Sekretaris Umum tidak hadir atau berhalangan ----- karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu ----- dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang ketua ----- lainnya bersama-sama dengan Sekretaris Umum atau apa ----- bila Sekretaris Umum tidak hadir atau berhalangan ----- karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu -----



dibuktikan kepada pihak ketiga, seorang Ketua -----
lainnya bersama-sama dengan seorang Sekretaris -----
lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama -----
Pengurus serta mewakili Yayasan. -----

3. Dalam hal hanya ada seorang Ketua, maka segala -----
tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua -----
Umum berlaku juga baginya. -----
4. Sekretaris Umum bertugas mengelola administrasi -----
Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Sekretaris, -----
maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada --
Sekretaris Umum berlaku juga baginya. -----
5. Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan Yayasan, ---
dalam hal hanya ada seorang Bendahara, maka segala ---
tugas dan wewenang yang diberikan kepada Bendahara ---
Umum berlaku juga baginya. -----
6. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Pengurus --
ditetapkan oleh Pembina melalui Rapat Pembina. -----
7. Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat ---
seorang atau lebih wakil atau kuasanya berdasarkan ---
surat kuasa. -----

----- PELAKSANA KEGIATAN -----

----- Pasal 19. -----

1. Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan -----
Pelaksanaan Kegiatan Yayasan berdasarkan keputusan ---
Rapat Pegurus. -----
2. Yang dapat diangkat sebagai Pelaksana Kegiatan -----
Yayasan adalah orang-perseorangan yang mampu -----
melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah -----
dinyatakan pailit atau dipidana karena melakukan -----

tindakan yang merugikan Yayasan, masyarakat, atau negara berdasarkan keputusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.

3. Pelaksanaan Kegiatan Yayasan diangkat oleh Pengurus berdasarkan keputusan Rapat Pengurus

untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali dengan tidak mengurangi keputusan Rapat Pengurus untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

4. Pelaksanaan Kegiatan Yayasan bertanggung jawab kepada Pengurus.

5. Pelaksanaan Kegiatan Yayasan menerima gaji, upah, atau honcrarium yang jumlahnya ditentukan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus.

Pasal 20.

1. Dalam hal terjadi perkara di pengadilan antar Yayasan dengan anggota Pengurus atau apabila

kepentingan pribadi seorang anggota Pengurus bertentangan dengan Yayasan, maka anggota Pengurus yang bersangkutan tidak berwenang bertindak untuk dar atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan, maka anggota Pengurus lainnya bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan.

2. Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh Pengurus,

maka Yayasan diwakili oleh Pengawas.

RAPAT PENGURUS

Pasal 21.

1. Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu bila



- dipandang perlu atas permintaan tertulis dari satu orang atau lebih Pengurus, Pengawas, atau Pembina.
2. Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus yang berhak mewakili Pengurus.
 3. Panggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada setiap anggota pengurus secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
 4. Panggilan Rapat Pengurus itu harus mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat.
 5. Rapat Pengurus diadakan ditempat Kedudukan Yayasan atau di tempat Kegiatan Yayasan.
 6. Rapat Pengurus dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina.

Pasal 22.

1. Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum.
2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengurus akan dipimpin oleh seorang anggota Pengurus yang dipilih oleh dan dari Pengurus yang hadir.
3. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Pengurus berdasarkan surat kuasa.
4. Rapat Pengurus sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila :
 - a. dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) jumlah pengurus.

- b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat -
(4) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan --
pemanggilan Rapat Pengurus kedua. -----
- c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam -----
ayat (4) huruf b, harus dilakukan paling lambat --
7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, ---
dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan --
dan tanggal rapat. -----
- d. Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling -----
cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 ----
(duapuluhan satu) hari terhitung sejak Rapat -----
Pengurus pertama. -----
- e. Rapat Pengurus kedua sah dan berhak mengambil ---
keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih --
dar 1/2 (satu per dua) jumlah Pengurus. -----

----- Pasal 23. -----

1. Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan --
musyawarah untuk mufakat. -----
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk ---
mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil -----
berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per --
dua) jumlah suara yang sah. -----
3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama -----
banyaknya, maka usul ditolak. -----
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan -----
dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, ---
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain ---
dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat -----
menentukan lain dan tidak ada keberatan dari -----

yang hadir. -----

5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----
6. Setiap Rapat Pengurus dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat. -----
7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta notaris. -----
8. Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengurus, dengan ketentuan semua anggota Pengurus telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pengurus memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. ---
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengurus. -----

PENGAWAS -----

Pasal 24. -----

1. Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan. -----
2. Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih anggota Pengawas. -----
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang -----

Pengawas, maka il (satu) orang diantaranya dapat -----
diangkat sebagai Ketua Pengawas. -----

----- Pasal 25. -----

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas -----
adalah orang perseorangan yang mampu melakukan -----
perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah -----
dalam melakukan pengawasan Yayasan yang menyebabkan --
kerugian bagi Yayasan, masyarakat atau negara -----
berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu ---
5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan -----
tersebut berkekuatan hukum tetap. -----
2. Pengawas diangkat oleh Pembina melalui Rapat -----
Pembina untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan -----
dapat diangkat kembali. -----
3. Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam -----
jangka waktu paling lama 30 (tigapuluhan) hari -----
sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus -----
menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan -----
itu. -----
4. Dalam hal semua jabatan Pengawas kosong, maka -----
dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluhan) -----
hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, -----
Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk -----
mengangkat Pengawas baru, dan untuk sementara -----
Yayasan diurus oleh Pengurus. -----
5. Pengawas berhak untuk mengundurkan diri dari -----
jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis -----
mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina paling -----
lambat 30 (tigapuluhan) hari sebelum tanggal -----

| pengunduran dirinya. -----

| 6. Dalam hal terdapat penggantian Pengawas Yayasan, -----
| maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluhan) --
| hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian. ----
| Pengawas Yayasan, Pembina wajib menyampaikan -----
| pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri -----
| Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ---
| dan instansi terkait. -----

| 7. Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pembina, -----
| Pengurus atau Pelaksana Kegiatan. -----

----- Pasal 26. -----

Jabatan Pengawas berakhir apabila : -----

1. meninggal dunia; -----
2. mengundurkan diri; -----
3. bersalah melakukan tindakan pidana berdasarkan -----

| putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman -----
| penjara paling sedikit 5 (lima) tahun; -----

4. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina; -----
5. masa jabatan berakhir. -----

----- TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS -----

----- Pasal 27. -----

1. Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh -----
| tanggung jawab menjalankan tugas pengawasan -----
| untuk kepentingan Yayasan. -----

| 2. Ketua Pengawas dan satu anggota Pengawas berwenang -----
| bertindak untuk dan atas nama Pengawas. -----

3. Pengawas berwenang : -----
| a. memasuki bangunan, halaman. atau tempat lain ---
| yang diperlukan Yayasan; -----

- b. memeriksa dokumen; -----
- c. memeriksa pembukuan dan mencocokannya dengan -----
uang kas; -----
- d. mengetahui segala tindakan yang telah -----
dijalankan oleh Pengurus; atau -----
- e. memberi peringatan kepada Pengurus. -----
4. Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara -----
1 (satu) orang atau lebih Pengurus, apabila -----
Pengurus tersebut bertindak bertentangan dengan -----
Anggaran Dasar dan atau peraturan perundang- -----
undangan yang berlaku. -----
5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan -----
secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai -----
alasannya. -----
6. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak -----
tanggal pemberhentian sementara itu, Pengawas -----
diwajibkan untuk melaporkan secara tertulis -----
kepada Pembina. -----
7. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak -----
tanggal laporan diterima oleh Pembina sebagaimana -----
dimaksud dalam ayat (6), maka Pembina wajib -----
memanggil anggota Pengurus yang bersangkutan -----
untuk diberi kesempatan membela diri. -----
8. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak -----
tanggal pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam -----
ayat 7 (tujuh), Pembina dengan Keputusan Rapat -----
Pembina wajib : -----
- a. mencabut keputusan pemberhentian sementara; atau -----
- b. memberhentikan anggota Pengurus yang bersangkutan -----

9. Dalam hal Pembina tidak melaksanakan keputusan -----
sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dan ayat (8), ----
maka pemberhentian sementara batal demi hukum, -----
dan yang bersangkutan menjabat kembali jabatannya -----
semula. -----

10. Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan sementara, --
maka untuk sementara Pengawas diwajibkan untuk -----
mengurus Yayasan. -----

RAPAT PENGAWAS

Pasal 28.

1. Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu bila -----
dianggap perlu atas permintaan tertulis dari -----
seorang atau lebih Pengawas atau Pembina. -----
2. Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh Pengawas -----
yang berhak mewakili Pengawas. -----
3. Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada -----
setiap Pengawas secara langsung, atau melalui -----
surat dengan mendapat tanda terima, paling -----
lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, -----
dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan -----
dan tanggal rapat. -----
4. Panggilan Rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal,
waktu, tempat, dan acara rapat. -----
5. Rapat Pengawas diadakan di tempat lain dalam -----
wilayah hukum Republik Indonesia dengan -----
persetujuan Pembina. -----
6. Rapat Pengawas dapat diadakan di tempat lain -----
dalam wilayah hukum Republik Indonesia dengan -----
persetujuan Pembina. -----

----- Pasal 29. -----

1. Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Umum.
2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengawas akan dipimpin oleh satu orang Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengawas yang hadir.
3. Satu orang anggota Pengawas hanya diwakili oleh Pengawas lainnya dalam Rapat pengawas berdasarkan surat kuasa.
4. Rapat Pengawas sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila :
 - a. dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Pengawas.
 - b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengawas kedua.
 - c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
 - d. Rapat Pengawas kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluhan satu) hari dari terhitung sejak Rapat Pengawas pertama.
 - e. Rapat Pengawas kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah Pengawas.

----- Pasal 30. -----

1. Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah suara yang sah.
3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
6. Setiap Rapat Pengawas dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta Notaris.
7. Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengawas, dengan ketentuan semua Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua Pengawas memberikan persetujuan

mengenai usul yang diajukan secara tertulis -----
dengan menandatangani usul tersebut. -----
8. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud -----
dalam ayat (7), mempunyai kekuatan yang sama -----
dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam -----
Rapat Pengawas. -----

RAPAT GABUNGAN

Pasal 31.

1. Rapat Gabungan adalah rapat yang diadakan oleh -----
Pengurus dan Pengawas untuk mengangkat Pembina, -----
apabila Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina. -----
2. Rapat Gabungan diadakan paling lambat 30 -----
(tigapuluh) hari terhitung sejak Yayasan -----
tidak lagi mempunyai Pembina. -----
3. Panggilan Rapat Gabungan dilakukan oleh -----
Pengurus. -----
4. Panggilan Rapat Gabungan disampaikan kepada -----
setiap Pengurus dan Pengawas secara langsung, -----
atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, -----
paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat -----
diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal -----
panggilan dan tanggal rapat. -----
5. Panggilan Rapat Gabungan harus mencantumkan hari, ---
tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat. -----
6. Rapat Gabungan diadakan di tempat kedudukan -----
Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan. -----
7. Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengurus. -----
8. Dalam hal Ketua Pengurus tidak ada atau -----
berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan -----

dipimpin oleh Ketua Pengawas. -----

9. Dalam hal Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas ----- tidak ada atau berhalangan hadir, maka Rapat ----- Gabungan dipimpin oleh Pengurus atau Pengawas ----- yang dipilih oleh dan dari Pengurus dan Pengawas ----- yang hadir. -----

----- Pasal 32. -----

1. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh ----- Pengurus lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan ----- surat kuasa. -----
2. Satu orang Pengawas hanya dapat diwakili oleh ----- Pengawas lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan ----- surat kuasa. -----
3. Setiap Pengurus atau Pengawas yang hadir berhak ----- mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) ----- suara untuk setiap Pengurus atau Pengawas lain ----- yang diwakilinya. -----
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan ----- dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, ----- sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal ----- lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua ----- Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan ----- dari yang hadir. -----
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap ----- tidak dikeluarkan, dan dianggap tidak ada. -----

----- KORUM DAN PUTUSAN RAPAT GABUNGAN -----

----- Pasal 33. -----

1. a. Rapat Gabungan adalah sah dan berhak mengambil ----- keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling -----

- | sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota --
| Pengurus dan 2/3 (dua per tiga) dari jumlah -----
| anggota Pengawas. -----
- b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam -----
| ayat (1) huruf a tidak tercapai, maka dapat -----
| diadakan pemanggilan Rapat Gabungan kedua. -----
- c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam -----
| ayat (1) huruf b, harus dilakukan paling -----
| lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat -----
| diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan ---
| tanggal pemanggilan dan tanggal rapat. -----
- d. Rapat Gabungan kedua diselenggarakan paling -----
| cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 ----
| (duapuluhan satu) hari terhitung sejak Rapat -----
| Gabungan Pertama. -----
- e. Rapat Gabungan kedua adalah sah dan berhak -----
| mengambil keputusan yang mengikat apabila -----
| dihadiri paling sedikit 1/2 (satu per dua) -----
| dari jumlah anggota Pengurus dan 1/2 (satu -----
| per dua) dari jumlah anggota Pengawas. -----
2. Keputusan Rapat Gabungan sebagaimana tersebut -----
| di atas ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk ----
| mufakat. -----
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk ---
| mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil ----
| dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju ---
| paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah
| suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat. -----
4. Setiap Rapat Gabungan dibuat Berita Acara Rapat, ---

- yang untuk pengesahannya ditandatangani oleh -----
Ketua Rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus -----
atau anggota Pengawas yang ditunjuk oleh rapat. -----
5. Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam -----
ayat (4) menjadi bukti yang sah terhadap Yayasan -----
dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala -----
sesuatu yang terjadi dalam rapat. -----
6. Permandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat -----
(4) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat -----
dibuat dengan akta notaris. -----
7. Anggota Pengurus dan anggota Pengawas dapat juga -----
mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan -----
Rapat Gabungan, dengan ketentuan semua Pengurus -----
dan semua Pengawas telah diberitahu secara -----
tertulis dan semua Pengurus dan semua Pengawas -----
memberikan persetujuan mengenai usul yang -----
diajukan secara tertulis, dengan menandatangani -----
usul tersebut. -----
8. Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana -----
dimaksud dalam ayat (7) mempunyai kekuatan -----
yang sama dengan keputusan yang diambil dengan -----
sah dalam Rapat Gabungan. -----

----- TAHUN BUKU -----

----- Pasal 34. -----

1. Tahun buku Yayasan dimulai dari tanggal 1 (satu) -----
Januari sampai dengan tanggal 31 (tigapuluhan satu) -----
Desember. -----
2. Pada akhir Bulan Desember tiap tahun, buku Yayasan -----
harus ditutup. -----

3. Untuk pertama kalinya tahun buku Yayasan dimulai ---
pada tanggal dari Akta Pendirian Yayasan dan -----
ditutup pada tanggal 31 (tigapuluhan satu) Desember.

----- LAPORAN TAHUNAN -----

----- Pasal 35. -----

1. Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan -----
tahunan paling lambat 5 (lima) bulan setelah -----
berakhirnya tahun buku Yayasan. -----
2. Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya :
 - a. laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama -----
tahun buku yang lalu serta hasil yang telah -----
dicapai; -----
 - b. laporan keuangan yang terdiri atas laporan -----
posisi keuangan pada akhir periode, laporan -----
aktivitas, laporan arus kas dan catatan -----
laporan keuangan. -----
3. Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh -----
Pengurus dan Pengawas. -----
4. Dalam hal terdapat anggota Pengurus dan -----
Pengawas yang tidak menandatangani laporan -----
tersebut, maka yang bersangkutan harus -----
menyebutkan alasan tertulis. -----
5. Laporan tahunan disahkan oleh Pembina dalam -----
rapat tahunan. -----
6. Ikhtisar laporan tahunan Yayasan disusun sesuai -----
dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku -----
dan diumumkan pada papan pengumuman di kantor -----
Yayasan. -----

----- PERUBAHAN ANGGARAN DASAR -----

----- Pasal 36. -----

1. Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan Rapat Pembina, yang dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Pembina.
2. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat .
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili.
4. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, maka diadakan pemanggilan Rapat Pembina yang kedua paling cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal Rapat Pembina yang pertama.
5. Rapat Pembina kedua tersebut sah, apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) dari seluruh Pembina.
6. Keputusan Rapat Pembina kedua sah, apabila diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili.

----- Pasal 37. -----

1. Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia.
2. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan terhadap maksud dan tujuan Yayasan.
3. Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan kegiatan Yayasan, harus

mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman -----
Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. -----

- |4. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut ----
hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) -----
cukup diberitahukan kepada Menteri Kehakiman -----
Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. -----
- |5. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan ----
pada saat Yayasan dinyatakan pailit, kecuali -----
atas persetujuan kurator. -----

----- PENGGABUNGAN -----

----- Pasal 38. -----

1. Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan -----
menggabungkan 1 (satu) atau lebih Yayasan -----
dengan yayasan lain, dan mengakibatkan Yayasan -----
yang menggabungkan diri menjadi bubar. -----
2. Penggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ----
ayat (1) dapat dilakukan dengan memperhatikan : ----
a. ketidakmampuan Yayasan melaksanakan kegiatan ----
|usaha tanpa dukungan yayasan lain; -----
|b. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang -----
|bergabung kegiatannya sejenis; atau -----
|c. Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah ----
melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ----
Anggaran Dasarnya, ketertiban umum dan -----
kesusilaan. -----
3. Usul penggabungan Yayasan dapat disampaikan -----
oleh Pengurus kepada Pembina. -----

----- Pasal 39. -----

1. Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan -----

- berdasarkan keputusan Rapat Pembina yang -----
dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga per empat) -----
dari jumlah anggota Pembina dan disetujui -----
paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari -----
seluruh jumlah anggota Pembina yang hadir. -----
- | 2. Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan -----
| menggabungkan diri dan yang akan menerima -----
| penggabungan menyusun usul rencana penggabungan. -----
- | 3. Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud -----
| dalam ayat (2) dituangkan dalam rancangan akta -----
| penggabungan oleh pengurus dari yayasan yang -----
| akan menerima penggabungan. -----
- | 4. Rancangan akta penggabungan harus mendapat -----
| persetujuan dari Pembina masing-masing Yayasan. -----
- | 5. Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) -----
| dituangkan dalam akta penggabungan yang dibuat -----
| di hadapan notaris dalam bahasa Indonesia. -----
- | 6. Pengurus Yayasan hasil penggabungan wajib -----
| mengumumkan hasil penggabungan dalam surat -----
| kabar harian berbahasa Indonesia paling -----
| lama 30 (tigapuluhan) hari terhitung sejak -----
| penggabungan selesai dilakukan. -----
- | 7. Dalam hal penggabungan Yayasan diikuti dengan -----
| perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan -----
| persetujuan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi -----
| Manusia, maka akta perubahan Anggaran Dasar -----
| Yayasan wajib disampaikan kepada Menteri -----
| Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia untuk memperoleh -----
| persetujuan dengan dilampiri akta penggabungan. -----

----- PEMBUBARAN -----

----- Pasal 40. -----

1. Yayasan bubar karena : -----

|a. alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu

|yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar beraknir;

|b. tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran

|Dasar telah tercapai atau tidak tercapai; -----

|c. putusan pengadilan yang telah berkekuatan -----

|hukum tetap berdasarkan alasan : -----

|1. Yayasan melanggar ketertiban umum dan -----

|kesusilaan. -----

|2. tidak mampu membayar utangnya setelah -----

|dinyatakan pailit; atau -----

|3. harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk -----

|melunasi utangnya setelah pernyataan -----

|pailit dicabut. -----

|2. Dalam hal Yayasan bubar sebagaimana diatur dalam -----

|ayat (1) huruf a dan huruf b, Pembina menunjuk -----

|likuidator untuk membereskan kekayaan Yayasan. -----

|3. Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka -----

|Pengurus bertindak sebagai likuidator. -----

----- Pasal 41. -----

|1. Dalam hal Yayasan bubar, Yayasan tidak dapat -----

|melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk -----

|membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi. -----

|2. Dalam hal Yayasan sedang dalam proses likuidasi, -----

|untuk semua surat keluar dicantumkan frasa -----

|"dalam likuidasi" di belakang nama Yayasan. -----

|3. Dalam hal Yayasan bubar karena putusan pengadilan.

| maka pengadilan juga menunjuk likuidator. -----

| 4. Dalam hal pembubaran Yayasan karena pailit, berlaku ---
| peraturan perundang-undangan di bidang kepailitan. ---

| 5. Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, -----
| pemberhentian sementara, pemberhentian, -----
| wewenang, kewajiban, tugas dan tanggung jawab, -----
| serta pengawasan terhadap Pengurus, berlaku -----
| juga bagi likuidator. -----

| 6. Likuidator atau Kurator yang ditunjuk untuk -----
| melakukan pemberesan kekayaan Yayasan yang bubar atau -
| dibubarkan, paling lambat 5 (lima) hari terhitung -----
| sejak tanggal penunjukan wajib mengumumkan pembubaran -
| Yayasan dan proses likuidasinya dalam surat kabar -----
| harian berbahasa Indonesia. -----

| 7. Likuidator atau Kurator dalam jangka waktu paling -----
| lambat 30 (tigapuluhan) hari terhitung sejak tanggal -----
| proses likuidator berakhir, wajib mengumumkan -----
| hasil likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa -----
| Indonesia. -----

| 8. Likuidator atau Kurator dalam waktu paling lambat -----
| 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses -----
| likuidasi berakhir wajib melaporkan Pembubaran -----
| Yayasan kepada Pembina. -----

| 9. Dalam hal laporan mengenai pembubaran Yayasan -----
| sebagaimana dimaksud ayat (8) dan pengumuman -----
| hasil likuidasi sebagaimana dimaksud ayat (7) -----
| tidak dilakukan, maka bubarinya Yayasan tidak -----
| berlaku bagi pihak ketiga. -----

----- CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI -----

----- Pasal 42. -----

1. Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada ----
yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan -----
yang sama dengan Yayasan yang bubar. -----
2. Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud -
dalam ayat (1) dapat diserahkan kepada badan hukum -
lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan Yayasan
yang bubar, apabila hal tersebut diatur dalam -----
Undang-undang yang berlaku bagi badan hukum tersebut
3. Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak -----
diserahkan kepada yayasan lain atau kepada badan --
hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) -----
dan ayat (2), kekayaan tersebut diserahkan kepada --
Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan --
maksud dan tujuan Yayasan yang bubar. -----

----- PERATURAN PENUTUP -----

----- Pasal 43. -----

1. Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur -
dalam Anggaran Dasar ini akan diputuskan oleh -----
Rapat Pembina. -----
2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (4), -
Pasal 13 ayat (1), dan Pasal 24 ayat (1) Anggaran -
Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan Pembina,
Pengurus dan Pengawas untuk pertama kalinya -----
diangkat susunan Pembina, Pengurus dan Pengawas ---
Yayasan dengan susunan sebagai berikut : -----
 - a. PEMBINA : -----

| - Ketua ----- : penghadap Tuan Insinyur ---

Doktorandus JOHNSON SINAGA,

| Magister Management, -----

| - Anggota ----- : penghadap Nyonya CHRISTINA, --

| Sarjana Ekonomi, -----

| b. PENGURUS : -----

| - Ketua ----- : penghadap Tuan Insinyur -----

| DARWIN, -----

| - Sekretaris ----- : penghadap Doktoranda Nyonya --

| ERNA VERONIKA SINAGA, -----

| - Bendahara ----- : Dokter Nyonya JUNITA SINAGA, -

| Spesialis Anak tersebut, -----

| c. PENGAWAS : -----

| - Ketua ----- : penghadap Nyonya NURBETTI -----

| SINAGA, -----

| - Anggota ----- : penghadap Doktoranda Nyonya --

| HOTFRIDA SINAGA, -----

| 3. Pengangkatan anggota Pembina Yayasan, anggota -----

| Pengurus Yayasan dan anggota Pengawas yayasan -----

| tersebut telah diterima oleh masing-masing yang -----

| bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat -----

| Pembina pertama kali diadakan, setelah Akta -----

| Pendirian ini mendapat pengesahan atau didaftarkan ---

| pada Instansi yang berwenang. -----

| Pengurus Yayasan dan -----

| baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan -----

| hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang -----

| lain dikuasakan untuk memohon pengesahan dan atau -----

| pendaftaran atas Anggaran Dasar ini kepada instansi ---

| yang berwenang dan untuk membuat pengubahan dan -----

para penghadap, para saksi dan saya, notaris, -----
menandatangi akta ini. -----

Dibuat dengan satu coretan, satu penggantian dan satu ----
tambahan. -----

Minuta akta ini telah ditandatangani -----
dengan sempurna. -----

Diberikan sebagai SALINAN. -----

